



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1331/MENKES/SK/X/2002.

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR. 167/KAB/B.VIII/1972. TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berijin (Toko Obat), seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/Kab/B.VIII/72 tentang pedagang eceran obat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 23 tahun 1999;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Eceran Obat..
- Mengingat** : 1. Undang-undang Obat Keras (St.1937 No.541);
2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara No.3495);
3. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671);
4. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara No.3698);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 378);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);
7. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Nomor. 40 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

No. 167/Kab/B.VII/72

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berijin seperti disebut dalam Surat Keputusan D.V.G. tanggal 9 Desember 1938 No. 43311/AZ/F sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kefarmasian dewasa ini dan oleh karenanya perlu diganti.

Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Kesehatan;
2. Undang-undang Farmasi;
3. Undang-undang Obat Keras;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedagang Eceran Obat.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam Peraturan ini adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.

Pasal 2

- (1) Pedagang Eceran Obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (2) Pedagang Eceran Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Pedagang Eceran Obat dapat diusahakan oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta atau Perorangan.

Pasal 4

- (1) Pertanggung jawaban teknis farmasi terletak pada seorang Asisten Apoteker.
- (2) Setiap pergantian penanggung jawab harus segera dilaporkan kepada Direktorat Farmasi Daerah Propinsi setempat.

Pasal 5

Untuk mendirikan Pedagang Eceran Obat harus ada ijin dari Kepala Daerah setempat dengan memperhatikan saran-saran Kepala Dinas Kesehatan Daerah setempat sesuai dengan bunyi pasal 6 Ordinansi Obat Keras.

Pasal 6

Pada setiap pengeluaran ijin satu lembar turunan ijin harus dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Farmasi dan satu lembar dikirim kepada Kepala Direktorat Farmasi Daerah Propinsi setempat.

Pasal 7

Permohonan ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai :

- a. Alamat dan denah tempat usaha.
- b. Nama dan alamat pemohon.
- c. Nama dan alamat asisten apoteker.
- d. Turunan ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker.
- e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker.

Pasal 8

- (1) Pedagang Eceran Obat harus memasang papan dengan tulisan "Toko Obat Berijin" tidak menerima resep dokter dan namanya di depan tokonya. Tulisan tersebut harus mudah dilihat umum dan dibagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor ijin.
- (2) Tulisan harus berwarna hitam di atas dasar putih; tinggi huruf paling sedikit 5 cm dan tebalnya paling sedikit 5 mm.
- (3) Ukuran papan tersebut ayat (1) paling sedikit : lebar 40 cm dan panjang 60 cm.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Pedagang Eceran Obat dilarang menerima atau melayani resep dokter.

Pasal 10

Pedagang Eceran Obat dilarang membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.

Pasal 11

Obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain.

Pasal 12

Di depan tokonya, pada iklan-iklan dan barang-barang cetakan Toko Obat tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko Obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan dengan apotik, pabrik farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.

Pasal 13

Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang.

Pasal 14

Setiap Pedagang Eceran Obat harus selalu tunduk pada semua peraturan yang berlaku dan yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 15

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI ini maka Surat Keputusan D.V.G. tanggal 9 Desember 1938 No. 43311/AZ/F dinyatakan batal,

Pasal 16

Peraturan Menteri Kesehatan RI ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya.

Pasal 17

Pedagang Eceran Obat yang telah mendapat ijin pada atau sebelum berlaku-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

nya Peraturan ini maka :

- a. Selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini harus memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8.
- b. Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini harus memenuhi persyaratan yang tersebut pada pasal 4.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 1972
MENTERI KESEHATAN RI

ttd.

(Prof. G.A. SIWABESSY)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di : J A K A R T A .-

Pada tanggal : 29 Oktober 2002

MENTERI KESEHATAN *As*

h 

Dr. ACHMAD SUJUDI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. (Lembaran Negara RI Nomor. 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 tahun 2000).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT.

Pasal I

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, dan 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Pasal 2

- (1) Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran ;
- (2) Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik - pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

2. Pasal 4

Setiap Perdagangan Eceran Obat wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi. .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pasal 5

Pemberian ijin Pedagang Eceran Obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat .

4. Pasal 6

Setiap penerbitan ijin Pedagang Eceran Obat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM setempat.

5. Pasal 7

Permohonan Ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai :

- a. Alamat dan denah tempat usaha
- b. Nama dan alamat pemohon
- c. Nama dan alamat Asisten Apoteker
- d. Foto copi Ijazah, Surat Penugasan , dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
- e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis .

6. Pasal 13.

- (1). Pencabutan Ijin Pedagang Eceran Obat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .
- (2). Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

7. Pasal 15

Pedagang Eceran obat yang telah memiliki ijin usaha sebagai Pedagang Eceran Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VIII/72 tentang Pedagang Kecil Berijin dianggap telah memiliki ijin usaha Pedagang eceran obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.

8. Pasal 16

Dihapuskan.